



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya Soreang KM 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp. 022-5897517 Fax. 022- 5897518 Kode Pos 40512

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG Nomor : 421.1/1692.1 -Disdik/2021

Tentang PERUBAHAN REKOMENDASI OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK KARTIKA XIX-9

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, yang menyatakan bahwa “ Satuan PAUD dapat didirikan oleh; Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, Orang perorangan dan kelompok orang atau badan hukum”;
- b. Bahwa menurut hasil penelitian berkas permohonan **Perubahan Alamat Izin Operasional**, maka TK KARTIKA XIX-9 yang didirikan oleh Yayasan Kartika Jaya Koordinator 38 Yon Zipur 3 Cabang XIX Siliwangi dianggap layak untuk mendapatkan Rekomendasi Operasional;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu mengeluarkan Surat Keputusan Izin Operasional untuk TK KARTIKA XIX-9 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003, Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 4301);
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013, Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 nomor 26);
8. Peraturan Bupati Bandung Nomor 55 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung;
9. Peraturan Bupati Bandung Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung;
- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Ketua Yayasan Kartika Jaya Koordinator 38 Yon Zipur 3 Cabang XIX Siliwangi Nomor: B/ 359 / V /2021, tanggal 11 Mei 2021;
2. Surat Rekomendasi dari Pengawas TK yang diketahui Korwildik TK, SD, SMP dan Non Formal Kecamatan Pangalengan Nomor: 800/05/ KORWILDIK /2021 tanggal 27 Mei 2021;

3. Surat Pernyataan Perpindahan Lokasi TK Kartika XIX-9 Yonzipur 3/YW dari Komandan Yonzipur 3/Yudha Wyogrha nomor: 01 / V / 2021;
 4. Sehubungan Perizinan dan non perizinan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung belum tercantum dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 50 tahun 2017,
- Maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung:

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Memberikan Rekomendasi Operasional Kepada :
- Nama TK : TK KARTIKA XIX-9
- Nama Kepala Sekolah : Ela Nurlaela, S.Pd
- Yayasan Pendiri : Yayasan Kartika Jaya Koordinator 38 Yon Zipur 3 Cabang XIX Siliwangi
- Penanggung Jawab : Ny. Popy Dhanisworo
- Alamat : Asrama Yon Zipur 3/YW Dam III/Slw Desa Margamekar Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung
- Kedua : Pemegang izin sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini, berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- Ketiga : Pemegang izin Wajib mentaati Peraturan-peraturan Perundangan yang berlaku atau akan ditentukan kemudian;
- Keempat : Apabila Keputusan diktum dua, tiga dan empat tidak dipenuhi, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dapat mencabut kembali Keputusan ini;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Soreang
Pada Tanggal : 28 Mei 2021
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANDUNG



Dr. H. JUHANA, M.MPd
Pembina Utama Muda
NIP. 19611020 198305 1 003

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Bandung
2. Yth. Kepala UPT TK, SD dan Non Formal Kec. Pangalengan